

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Teoritis

1. Tradisi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adat/tradisi mempunyai pengertian yaitu aturan atau perbuatan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala.¹⁵ Adapun kata adat/tradisi berasal dari bahasa Arab, yaitu *Al-Adah* (adat) artinya ialah kebiasaan, jadi adat itu adalah kebiasaan, karena dibiasakan, lama-lama menjadi kebutuhan, akhirnya menjadi aturan, persyaratan dan ketentuan.¹⁶

Tradisi secara umum dapat dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin, dan praktek tersebut. Badudu Zain juga mengatakan bahwa tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan masih terus menerus dilakukan di masyarakat, di setiap tempat atau

suku berbeda-beda.

Tradisi merupakan bagian dari suatu kebudayaan. Tradisi lebih berupa kebiasaan sedangkan budaya lebih kompleks mencakup pola-pola

¹⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 8.

¹⁶ Muhammad Umar, *Peradaban Aceh*, (Banda Aceh: Busafat JKMA, 2006), h. 77.

perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Adat-istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkahlaku atau adat-istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat. Adat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan zaman, sehingga adat itu tetap kekal, karena adat selalu menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat dan kehendak zaman. Adat-istiadat yang hidup didalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok dari pada hukum adat.¹⁷

Adapun pengertian kebudayaan menurut Hari Purwanto adalah keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat, dan berbagai macam kemampuan maupun kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, kebudayaan diperoleh dan diturunkan melalui simbol yang akhirnya dapat membentuk sesuatu yang khas dari kelompok-kelompok manusia, termasuk perwujudannya dan bentuk benda-benda yang bersifat materi.¹⁸

¹⁷ A. Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: S-Gravenhage, 1954), h. 45.

¹⁸ Ahamd Khalil, *Islam Jawa Sufisme dalam Etika & Tradisi Jawa*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), h. 130.

Sedangkan tradisi Islam merupakan segala hal yang datang dari atau dihubungkan dengan atau melahirkan jiwa Islam. Islam dapat menjadi kekuatan spiritual dan moral yang mempengaruhi, memotivasi dan mewarnai tingkah laku individu. Pemikiran Barth bahwa kekuatan Islam terpusat pada konsep Tauhid, dan konsep mengenai kehidupan manusia adalah konsep yang teosentris dan humanis, artinya seluruh kehidupan berpusat pada Tuhan tetapi tujuannya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri.

Adat juga merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad keabad. Oleh karena itu maka tiap bangsa didunia memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan bahwa adat itu merupakan unsure yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Peradaban maupun cara penghidupan yang modern ternyata tidak mampu melenyapkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat paling-paling terlihat dalam proses kemajuan zaman.¹⁹

Berdasarkan beberapa pengertian dia atas dapat disimpulkan bahwa tradisi itu bersifat Islami atau tidak, merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu karena kebiasaan tersebut sudah ada sejak nenek moyang, selain itu kebiasaan tersebut diyakini mampu

¹⁹ Hilman Hadikusumo, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1980), h. 34.

mendatangkan sesuatu bagi masyarakat yang mempercayai dan melakukannya. Dalam kehidupan bersosial di masyarakat. Masyarakat banyak menggunakan istilah tradisi dengan istilah adat. Seperti halnya tradisi *Melalaken*, dapat digolongkan sebagai tradisi yang dilakukan masyarakat di Kota Subulussalam sejak zaman dahulu.

2. Pengertian *Melalaken*

Melalaken ialah peminangan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki yang hendak menikah dengan wanita yang menjadi pilihan hatinya dengan membawanya pergi dari rumah yang di dampingi oleh seorang perempuan atau disebut (*penentuai*) dengan maksud untuk meminang dan kemudian diserahkan kepada kepala desa setempat atau desa yang lain.

Adapun proses pelaksanaan Peminangan *melalaken* adalah sebagai berikut:

Seorang ANAK PEKHANA (bujangan) sepakat dengan seorang SIMENGUDA (gadis) untuk menikah tetapi tidak melalui pinangan sebagaimana diatur. Dengan didampingi oleh seorang *PENENTUAI* (pendamping) mereka pergi kerumah kepala kampung dan menyerahkan diri kepada kepala kampung dengan ucapan “Tolong uruskan saya dengan sipolan ini (anak Menguda yang dibawa) dalam hukum Adat dan Agama, bahwa kami sepakat menikah”.

Kemudian Kepala kampung kemudian bertindak yaitu:

- a. Menampung untuk sementara anak gadis itu tinggal dirumahnya.
- b. Mempersilahkan si laki-laki untuk kembali kepada orang tuanya dan melapor bahwa ia telah Melalaken seorang gadis kerumah kepala kampung.
- c. Kepala kampung meminta kepada orang tua pihak laki-laki untuk menyiapkan “*BELLO PEPINANGEN*”, yaitu cerano berbalut kain berhias dan berisi sirih serta perlengkapannya, untuk dibawa sebagai tali adat kepada orang tua (wali) si perempuan yang diwakili oleh Anak Bayo.
- d. Dengan membawa simbol Adat BELLO PEPINANGEN Anak Bayo meminta maaf kepada wali si perempuan atas kelancangan adik iparnya (SILIH/BAYO) yang telah melarikan anak gadis tersebut.
- e. Oleh kepala kampung bertindak sebagai penengah (mediator) menyelesaikan secara Adat dan Hukum. Melalui musyawarah antara kedua belah pihak diambil keputusan dua hal atau salah satu diantaranya yaitu:
- f. Bertunangan dulu kemudian Nikah, atau
- g. Langsung dinikahkan dan dikawinkan.²⁰

²⁰ Mu'adz Vohry, *Warisan Sejarah dan Budaya Singkil*, (Rimo: Yayasan YAPIQIY, 2013), h. 70.

3. Meminang Dalam Islam

a. Pengertian Meminang

Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut “*khithbah*”. Menurut terminologi, peminangan ialah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah tengah masyarakat.

Dalam pelaksanaan *khithbah* (lamaran) biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya dan keluarganya. *Khithbah* merupakan pendahuluan perkawinan, disyari’atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

Sedangkan dalam pasal 1 Bab 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberi pengertian bahwa yang dimaksud peminangan ialah kegiatan-kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.

Peminangan berasal dari kata pinang dengan kata kerja meminang. Sinonim meminang adalah melamar yang dalam bahasa Arab disebut dengan *Khithbah*. Secara etimologi meminang dapat diartikan

meminta wanita untuk dijadikan istri, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.²¹

Ensiklopedi Hukum Islam menyebutkan bahwa *khitbah* adalah pernyataan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita menyebarluaskan berita pertunangan ini.²²

Poerwadarminta menyatakan bahwa meminang berarti meminta anak gadis supaya menjadi istrinya, pinangan permintaan hendak memperistri, sedangkan orang yang meminang disebut peminang. Adapaun peminangan adalah perbuatan meminang.²³

Sayyid Sabiq menerangkan bahwa *khitbah* adalah upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku di masyarakat. *Khitbah* merupakan pendahuluan dari perkawinan dan Allah telah mensyari'atkan kepada pasangan yang akan menikah untuk saling mengenal.²⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

²¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 875.

²² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictisar Baru Van Hoeve, 2006), h. 928.

²³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 753.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), h. 462.

Menurut Imam Asy-Syarbiniy, *khitbah* adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk menikah dengannya.²⁵ Pengertian lain juga dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhailiy, bahwa *khitbah* adalah pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan wanita tertentu, lalu pihak wanita memberitahukan hal tersebut pada walinya. Pernyataan ini bisa disampaikan secara langsung atau melalui keluarga lelaki tersebut. Apabila wanita yang di *khitbah* atau keluarganya sepakat, maka sang lelaki dan dan wanita yang dipinang telah terikat dan implikasi hukum dari adanya *khitbah* berlaku diantara mereka.²⁶

Khitbah merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan agar ketika perkawinan dilaksanakan berdasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.²⁷

Slamet Abidin dan Aminuddin juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peminangan adalah permintaan dari pihak laki-laki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

²⁵ Asy-Syarbiniy Syamsuddin Muhammad Ibnu al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'aniy Alfazil Minhaj*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), h. 183.

²⁶ Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, juz 9, (Damaskus: Dar al-Fikri, 1997), h. 6492.

²⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 74.

kepada pihak perempuan untuk dijadikan calon istrinya menurut ketentuan atau kebiasaan yang sudah ditentukan di daerahnya.²⁸

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli fiqh diatas, dapat disimpulkan bahwa *khitbah* merupakan proses awal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak (laki-laki maupun perempuan) untuk menyampaikan keinginan menikah berdasarkan tata cara yang berlaku secara umum dengan penuh kesadaran sebelum terjadi perkawinan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan mereka dapat saling menyesuaikan karakter dan bertoleransi ketika telah terikat dalam perkawinan, sehingga tujuan mulia perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dapat tercapai.

b. Hukum Peminangan

Permasalahan *khitbah* disinggung bersamaan dengan iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam hal ini seorang wanita yang sedang dalam masa iddah wafat maupun iddah talak diharamkan untuk melakukan akad pernikahan.²⁹ Lalu, bagaimanakah jika wanita yang sedang dalam masa Iddah menerima pinangan. Dari sinilah kemudian muncul pembahasan mengenai hukum peminangan. Ali al-sabuniy mencoba menjelaskan hukum *khitbah* dalam Tafsir Ayat al-Ahkamnya

²⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 41.

²⁹ *Ibid*, h. 43.

dengan membagi kedalam 3 bagian: Pertama, hukum wanita yang boleh di *khitbah* yaitu wanita yang tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan pengecualian tidak dikhitbah orang lain. Kedua, hukum wanita yang tidak boleh dikhitbah; yaitu wanita yang sedang dalam ikatan perkawinan. Ketiga, hukum wanita yang boleh dikhitbah; yaitu wanita yang sedang dalam masa iddah.

Penjelasan diatas mencoba menegaskan bahwa apa yang disinggung oleh al-Qur'an lebih mengarah kepada syarat-syarat wanita yang boleh atau tidak boleh dipinang, bukan pada hukum peminangan itu sendiri. Meskipun peminangan atau khitbah banyak disinggung dalam alQur'an maupun hadits Rasulullah SAW, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan *khitbah*. Oleh karenanya tidak ada ulama yang menghukumi *khitbah* sebagai sesuatu yang wajib.³⁰ Dengan demikian, hukumnya dikembalikan pada kaidah fiqh "*al-Aslu fi alAsy'yai al-Ibahah, hatta Yadulla al-Dalilu 'ala al-Tahrim*" dalam arti hukumnya mubah.

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa menurut mayoritas ulama', *khitbah* sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW bukanlah suatu kewajiban. Namun Imam ad-Dawud ad-Dzahiri berpendapat lain. Beliau mengatakan bahwa hukum *khitbah* adalah wajib.

³⁰ Muhammad Ali al-Sabuniy, *Rawai' al-Bayan at-Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Beirut: Darul Kutub Islamiyah, 2001), h. 295.

Adapun alasan terjadinya perbedaan pendapat tentang hukum *khitbah* ini disebabkan pada perbedaan pandangan terhadap perbuatan Nabi SAW tentang *khitbah* yang mengandung dua kemungkinan, apakah berindikasi wajib atau sunat. Syaikh Nada Abu Ahmad mengatakan bahwa pendapat yang dipercaya oleh para pengikut Syafi'i yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukum *khitbah* adalah Sunnah, sesuai perbuatan dan Nabi Saw ketika meminang Aisyah bin Abu Bakar. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hukum *khitbah* sama dengan hukum pernikahan, yaitu wajib, sunnah, makruh haram dan mubah.³¹

Memintang dihukumi sunnah apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah, makruh apabila pria yang akan meminang makruh untuk menikah, dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan. *Khitbah* dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak raj'i sebelum habis masa iddahanya, dan peminangan yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki empat istri. *Khitbah* menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan

³¹ Nada Abu Ahmad, *Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami*, Ter. Nila Nur Fajaryah, *al-Khitbah Ahkam wa Adab*, (Solo: Kiswah media, 2010), h. 15.

menikah. Sedangkan *khitbah* dihukumi mubah jika wanita yang dipinang kosong dari pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk melamar.³²

c. Syarat-syarat Peminangan

1) Syarat *Mustahsinah*

Syarat *mustahsinah* adalah syarat yang merupakan anjuran pada laki-laki yang hendak meminang agar meneliti wanita yang akan dipinangnya sebelum melangsungkan peminangan. Syarat *mustahsinah* tidak wajib untuk dipenuhi, hanya bersifat anjuran dan baik untuk dilaksanakan, sehingga tanpa adanya syarat ini peminangan tetap sah.³³

Diantara syarat-syarat tersebut adalah:

- a) Wanita yang dipinang hendaknya sekufu atau sejajar dengan lakilaki yang meminang. Misalnya tingkat keilmuannya, status sosial, dan kekayaann.
- b) Meminang wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan peranak
- c) Meminang wanita yang jauh hubungan kekerabatannya dengan lelaki yang meminang. Dalam hal ini sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa perkawinan antara seorang

³² *Ibid*, h. 16.

³³ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 28.

lelaki dan wanita yang dekat hubungan darahnya akan melemahkan jasmani dan rohani keturunannya.

d) Mengetahui keadaan jasmani, akhlak, dan keadaan-keadaan lainnya yang dimiliki oleh wanita yang akan dipinang.

2) Syarat Lazimah

Syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sah tidaknya peminangan tergantung pada syaratsyarat lazimah.

Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a) Tidak berada dalam ikatan perkawinan sekalipun telah lama ditinggalkan oleh suaminya.
- b) Tidak diharamkan untuk menikah secara syara'. Baik keharaman itu disebabkan oleh mahram mu'abbad, seperti saudara kandung dan bibi, maupun mahram mu'aqqt (mahram sementara) seperti saudar ipar. Adapun penjelasan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi terdapat dalam firman Allah SWT Surat an-Nisa' ayat 22-23.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ
 كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ

الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضْعَةِ
 وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي
 دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٣٤﴾

Artinya: dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁴

- c) Tidak sedang dalam masa iddah. Ulama sepakat atas keharaman meminang atau berjanji untuk menikah secara

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 109-110.

jasas (Sarih) kepada wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah karena kematian suami maupun iddah karena terjadi talaq raj'iy maupun ba'in. Allah

Swt berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.³⁵

Adapun meminang wanita yang sedang dalam masa iddah secara sindiran maka ketentuannya adalah sebagai berikut:

³⁵ Ibid, h. 51.

- a) Iddah wanita karena suaminya wafat. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa boleh melakukan pinangan secara *kinayah* (sindiran) karena hak suami sudah tidak ada.
- b) Tidak dalam talaq raj'iy. Ulama sepakat bahwa haram meminang wanita yang dalam masa iddah karena talaq raj'iy karena suami wanita tersebut masih memiliki hak atas dirinya.
- c) Pendapat ulama mengenai hukum wanita yang sedang dalam talaq ba'in sugra maupun qubra terbagi dua, yaitu: pertama, ulama hanafiyah mengharamkan pinangan pada wanita yang sedang dalam talaq ba'in sugra karena suami masih punya hak untuk kembali kepada istri dengan akad yang baru. Sedangkan dalam talaq ba'in qubra, keharamannya disebabkan karena kekhawatiran dapat membuat wanita itu berbohong tentang batas akhir iddahnya, dan bisa jadi lelaki yang meminang wanita tersebut merupakan penyebab dari kerusakan perkawinan yang sebelumnya. Kedua, jumhur ulama berpendapat bahwa khitbah wanita yang sedang dalam masa iddah talaq ba'in diperbolehkan, berdasarkan keumuman dari surah al-baqarah ayat 235 dan bahwa sebab adanya talaq ba'in, suami tidak lagi berkuasa atas istri karena perkawinan diantara mereka telah putus. Dengan

demikian, khitbah secara sindiran ini tidak mengindikasikan adanya pelanggaran atas hak suami yang mentalak.

- d) Tidak dalam pinangan orang lain. Hukum meminang pinangan orang lain adalah haram, karena menyakiti hati dan menghalangi hak peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan, dan mengganggu ketenteraman. Meminang wanita yang telah dipinang orang lain dihukumi haram apabila perempuan tersebut telah menerima pinangan yang pertama dan walinya jelas-jelas telah mengizinkannya. Peminangan tetap diperbolehkan apabila: pertama, wanita atau walinya menolak pinangan pertama secara terang-terangan maupun sindiran. Kedua, laki-laki kedua tidak tahu bahwa wanita tersebut telah dipinang oleh orang lain. Ketiga, peminangan pertama masih dalam tahap musyawarah. Keempat, lelaki pertama membolehkan lelaki kedua membolehkan lelaki kedua untuk meminang wanita tersebut.³⁶

Jika seorang wanita menerima pinangan lelaki kedua dan menikah dengannya setelah ia menerima pinangan pertama, maka ulama berbeda pendapat, yaitu: Pertama, menurut mayoritas ulama, pernikahannya tetap sah, karena meminang bukan syarat sah perkawinan. Oleh karena itu,

³⁶ H. M. A. Tihami dan Sohail Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 27-29.

pernikahnya tidak boleh difasakh sekalipun mereka telah melanggar ketentuan *khitbah*. Kedua, Imam Abu Dawud berpendapat bahwa pernikahan dengan peminang harus dibatalkan baik sesudah maupun sebelum melakukan persetubuhan. Ketiga, pendapat ini berasal dari kalangan malikiyah yang menyatakan bahwa bila dalam perkawinan itu telah terjadi persetubuhan, maka perkawinan tersebut tidak dibatalkan, sedangkan apabila dalam perkawinan tersebut belum terjadi persetubuhan, maka persetubuhan, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan. Perbedaan pendapat diantara ulama tersebut diatas disebabkan karena perbedaan dalam menanggapi pengaruh pelarangan terhadap batalnya sesuatu yang dilarang. Pendapat yang mengatakan bahwa perkawinannya sah beranggapan bahwa larangan tidak menyebabkan batalnya apa yang dilarang, sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa perkawinan tidak sah dan harus dibatalkan beranggapan bahwa larangan menyebabkan batalnya sesuatu yang dilarang.

d. Tata Cara Peminangan

Sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, peminangan buksanlah akad pernikahan, melainkan pendahuluan akad. Oleh sebab itu, peminangan dilakukan sebelum dilangsungkannya upacara atau resepsi pernikahan. Dalam prakteknya, tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang hal tersebut. Akan tetapi, ada beberapa hal yang biasanya dilakukan, diantaranya :

1) Menyampaikan Pinangan

Ada beragam cara menyampaikan pinangan di dalam masyarakat. Secara umum pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a) Laki-laki meminang perempuan melalui orang tua atau walinya

Cara ini adalah cara yang paling konvensional dan paling banyak dikenal oleh masyarakat. Lelaki meminang perempuan lajang melalui wali perempuan tersebut. Dalam Islam, perempuan yang masih gadis apabila menikah harus atas persetujuan walinya. Seorang laki-laki tidak cukup hanya menyampaikan pinangan kepada perempuan yang hendak dipinang, sebab walaupun perempuan tersebut menerima pinangan, masih ada pihak lain yang ikut menentukan yaitu walinya.³⁷

Selain itu, orang tua, wali atau pihak keluarga dari laki-laki juga dapat melamar melalui keluarga perempuan yang hendak dijadikan istri. Hal seperti ini juga dibenarkan dalam Islam, cara ini pernah dilakukan Rasulullah SAW ketika meminang Aisyah melalui sahabatnya Abu Bakar r.a.

- b) Meminang yang dilakukan oleh utusan

³⁷ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: PT. Eradicitra Intermedia, 2009), h. 49.

Mempinang melalui utusan atau perantara untuk menghadapi keluarga perempuan atau menghadapi langsung perempuan yang hendak dijadikan istri adalah dibenarkan dalam Islam karena Rasulullah sendiri pernah mempinang Ummu Salamah dengan cara tersebut.

c) Mempinang dengan sindiran dimasa Iddah

Perempuan yang berada dalam masa iddah haram dinikahi sampai masa Iddahnya selesai. Akan tetapi hukum agama tidak melarang adanya khitbah yang dilakukan laki-laki kepada perempuan yang sedang menjalani iddah. Seorang laki-laki bisa melakukan peminangan dengan sindiran kepada perempuan yang sedang dalam masa iddah tersebut.

2) Ucapan dalam Peminangan

Selanjutnya, tata cara menyampaikan ucapan pinangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: Pertama ; menyampaikan peminangan dengan kata S}arih} atau ucapan yang jelas dalam arti ucapan tersebut bertujuan untuk mempinang tidak untuk makna yang lain, seperti ucapan “Saya berkeinginan untuk mempinang dan mengawininya.” Kedua ; menyampaikan peminangan dengan cara *kinayah* atau ucapan yang berbentuk sindiran dengan arti ucapan

tersebut masih mencakup pada makna selain peminangan seperti ucapan “tidak ada orang yang tidak senang kepadamu”.

3) Melihat Wanita yang dipinang

Melihat wanita yang dianjurkan oleh agama. Tujuan dari anjuran tersebut adalah agar mengetahui keadaan wanita yang dipinang dan tidak menjadi sebab bagin si peminang untuk menceraikan istrinya setelah akad nikah. Selain itu, Tujuan melihat pinangan adalah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari calon istri, sehingga suatu perkawinan selayaknya bisa dilaksanakan jika masing-masing pihak telah saling menyukai satu sama lain.

Jumhur ulama' berpendapat bahwa bagian badan yang boleh dilihat yaitu wajah dan telapak tangan. Dengan melihat wajahnya dapat diketahui cantik/jeleknya dan dengan melihat telapak tangan dapat diketahui badannya subur atau tidak. Sedangkan Imam Daud Ad-Zahiri membolehkan seluruh badan perempuan yang dipinang untuk dilihat. 'Abdurrahman al-Auza'i berpendapat boleh melihat daerah-daerah yang berdaging. Menurut ulama Mazhab Hanbali bagian yang boleh dilihat adalah muka, pundak, kedua telapak tangan, kedua kaki, kepala (leher) dan betis. Perbedaan pendapat diantara ahli fiqh ini terjadi karena hadis yang menjadi dasar kebolehan melihat peminangan hanya membolehkan secara mutlak, tanpa menentukan

anggota tubuh mana yang boleh dilihat. Ulama fiqh sepakat bahwa kebolehan melihat pinangan hanya berlaku pada lelaki saja, akan tetapi wanita juga boleh melihat lelaki yang dipinangnya. Waktu melihat pinangan hendaklah pihak calon mempelai wanita ditemani oleh mahramnya, sebab agama melarang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berkhawat, namun selama melihatnya itu dengan tujuan untuk meminang diperbolehkan.³⁸

Melihat perempuan yang hendak dipinang adalah ketika hendak menyampaikan pinangan, bukan setelahnya. Karena jika ia telah melihat perempuan tersebut sebelum pinangan disampaikan, ia dapat meninggalkan perempuan itu tanpa menyakitinya jika ternyata ia tidak suka pada perempuan itu setelah melihatnya.

e. Hikmah Peminangan

Segala sesuatu yang ditetapkan syari'at Islam pasti memiliki hikmah dan tujuan. Termasuk *khitbah*. Adapun hikmah dari adanya *khitbah* adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang dilakukan setelahnya, karena dengan *khitbah*, pasangan yang menikah telah saling mengenal sebelumnya.

³⁸ Yusuf Qordhawi, *Alih Bahasa Mu'amal Hamidy, Halal Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), h. 24.

Pernikahan dalam Islam tergolong transaksi yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena dia hanya terjadi pada makhluk yang paling agung di bumi, yakni manusia. Akad nikah yang dilakukan adalah untuk sepanjang masa, bukan untuk sementara. Salah satu dari kedua calon pasangan hendaknya tidak mendahului ikatan perkawinan yang sakral terhadap yang lain, kecuali setelah diseleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon teman hidupnya, karakter, perilaku dan akhlaknya sehingga keduanya akan dapat meletakkan hidup mulia dan tenteram, diliputi suasana cinta, puas, bahagia dan ketenangan. Tergesa-gesa dalam melakukan ikatan pernikahan tidak mendatangkan akibat kecuali keburukan bagi kedua belah pihak atau salah satunya. Inilah diantara hikmah yang lain disyariatkannya khitbah dalam Islam.

f. Akibat Adanya Peminangan

Khitbah adalah perjanjian untuk mengadakan pernikahan, bukan pernikahan. Sehingga terjadinya khitbah tidak menyebabkan bolehnya halhal yang diharamkan sebab adanya pernikahan. Akan tetapi, sebagaimana janji pada umumnya, janji dalam peminangan harus ditepati dan meninggalkannya adalah perbuatan tercela.³⁹

Khitbah tidak memiliki implikasi hukum sebagaimana yang dimiliki oleh akad nikah, hubungan seorang lelaki dan perempuan yang terikat dalam

³⁹ Achamad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 16.

khitbah tetap seperti orang asing, sehingga khalwat diantara mereka dapat

dihukumi haram. Akan tetapi, jika ada mahram yang menemani mereka maka hal ini diperbolehkan.

Berdasarkan hadis Rasulullah saw yang berbunyi:

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا (رواه احمد)

Artinya: jangan sekali-sekali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena ketiganya adalah syaitan. Khalwat adalah berduanya seorang lelaki dan seorang perempuan yang bukan mahram dan belum terikat dalam perkawinan dalam suatu tempat. Oleh karena itu, sebelum melangsungkan perkawinan, mereka dilarang untuk berdua dalam satu tempat. (H.R. Ahmad)

Hadis diatas menyatakan bahwa hukum khalwat adalah haram, namun ternyata ada khalwat yang diperbolehkan. Khalwat yang diharamkan adalah khalwat yang tidak terlihat dari pandangan orang banyak sedangkan khalwat yang diperbolehkan adalah khalwat yang dilakukan di depan orang banyak, sekalipun mereka tidak mendengar apa yang menjadi pembicaraan lelaki dan perempuan tersebut.

g. Putusnya Peminangan

Pinangan merupakan langkah pendahuluan sebelum akad nikah. Pinangan semata-mata merupakan perjanjian hendak melangsungkan akad nikah, bukan berarti sudah terjadi akad nikah. Membatalkannya menjadi hak dari masing-masing pihak yang mengikat perjanjian. Terhadap pihak yang menyalahi janjinya tidak ada hukuman materiil yang ditetapkan dalam Islam,

sekalipun perbuatan ini dianggap sangat tercela. Kecuali kalau ada alasan-alasan dapat dibenarkan yang menjadi sebab tidak dipatuhinya perjanjian tadi. Putusnya peminangan terjadi disebabkan oleh pembatalan salah satu pihak atau kesepakatan di antara keduanya. Peminangan juga usai jika ada salah satu pasangan yang meninggal dunia. Apabila seorang perempuan membatalkan peminangan karena ada lelaki lain yang meminangnya, lalu ia menikah dengan peminang kedua, maka perbuatan wanita tersebut itu haram namun tetap sah.

Khitbah adalah komitmen untuk melakukan akad nikah. Menurut mayoritas ulama' komitmen tersebut tidak mengharuskan seseorang untuk melangsungkan akad, hanya sebagian kecil ulama' yang mengharuskan komitmen itu dibuktikan dengan akad yang dijanjikannya, karena hukum menepati janji adalah wajib. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat as-Saf ayat 3:

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Artinya: Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.

Peminangan juga termasuk komitmen atau janji untuk melakukan akad, oleh karena itu membatalkan peminangan makruh menurut mayoritas ulama' dan haram menurut sebagian lainnya. Hal itu berlaku jika pembatalan

tersebut tidak disertai dengan alasan yang jelas, jika pembatalan peminangan memiliki sebab-sebab yang jelas, maka hukumnya mubah. Syaikh Nada Abu Ahmad mengatakan bahwa jika wali dari seorang wanita melihat kemaslahatan dalam pembatalan peminangan, maka ia boleh menarik kembali janji untuk menikahkan anaknya.

Bahkan wanita itu sendiri juga berhak untuk membatalkan pinangan jika tidak suka dengan peminang. Pernikahan adalah ikatan seumur hidup, karena itu wanita yang akan menikah harus berhati-hati dalam menentukan keberuntungan dirinya sendiri, termasuk dalam hal memilih pasangan yang sesuai dengan dirinya. Wali atau tunangan yang menarik kembali janjinya tanpa suatu alasan yang jelas hukumnya makruh, namun tidak sampai haram. Perumpamaannya adalah seperti seorang pembeli yang menawar barang namun tidak jadi membelinya. seorang peminang juga makruh untuk membatalkan peminangan jika wanita tersebut telah tertarik pada dirinya.

Salah satu pihak dalam peminangan terkadang memberikan sesuatu pada pihak lainnya. Ulama sepakat jika pemberian tersebut berupa mahar, maka peminang boleh meminta mahar itu secara mutlak, baik pemutusan peminangan tersebut dari pihak wanita, laki-laki maupun kedua belah pihak. Wanita tidak bisa memiliki mahar selama akad belum dilaksanakan secara sempurna sehingga peminang boleh memintanyan kembali dalam segala kondisi. Apabil mahar itu masih ada, maka wajib dikembalikan. Apabila

maharnya telah habis, maka wajib diganti atau diuangkan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hadiah yang diberikan dalam peminangan hukumnya sama dengan mubah. Peminang dapat menarik kembali kecuali hadiah tersebut sudah rusak atau tidak ada. Ulama syafi'iyah menyatakan bahwa hadiah wajib dikembalikan jika barangnya masih ada, atau dikembalikan persamaan atau harganya jika barangnya telah rusak atau lebur, baik pemutusan pinangan itu berasal dari pihak wanita maupun dari pihak laki-laki. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pihak yang memutuskan tidak boleh meminta kembali pemberiannya, baik barangnya masih ada maupun sudah tidak ada. Pihak yang berhak meminta barangnya adalah pihak yang tidak menggagalkan pinangan. Dia berhak menerima barangnya jika masih ada, atau menerima harganya jika pemberiannya sudah tidak ada. Pendapat ulama malikiyah ini cukup logis, karena tidak selayaknya bagi wanita yang tidak menggagalkan mendapat dua beban, yaitu beban ditinggalkan dan beban untuk mengembalikan hadiah, dan tidak selayaknya pula bagi laki-laki yang tidak meninggalkan mendapat dua kerugian, yaitu ditinggalkan seorang wanita dan memberikan harta tanpa imbalan. Oleh karena itu, jika tidak ada syarat dan tradisi yang berbeda maka pendapat yang terakhir ini dapat diamalkan.

4. Adat Meminang Di Subulussalam

Secara umum perkawinan pada suku Singkil ada delapan cara (metode) sebagai pendamping hukum Syariat Islam yaitu ‘AQAD NIKAH (ijab qabul), dengan maksud agar upacara nikah yang sakral dan merupakan ibadah itu tidak menjadi sepele dan barang permainan. Maka di samping hukum Agama (Islam) yang sakral itu diikat dan diatur lagi menurut hukum adat. Dengan kata lain bobot hukum Syariat yang agung dibingkai dan diapit dengan hukum adat.

a. Sistem *ANGGAH* (Nekad)⁴⁰

Anggah adalah salah satu cara perkawinan yang sangat terhormat. Pihak laki-laki mengadakan kunjungan kepada pihak perempuan yang diwakili oleh *ANAK BAYO* (suami dari kakak calon pengantin) dan *BAPAK MEMBEKHU* (suami dari bunda calon pengantin). Dari pihak perempuan juga diwakili oleh Anak Bayo dan Bapak Membekhu si calon pengantin. Mereka bermusyawarah dalam istilahnya biasa disebut *Mengkuso*/menanya (*Merisik*). Setelah musyawarah mufakat tercapai persetujuan kedua belah pihak yang menyangkut tentang mahar, uang antaran dan rencana tanggal pelaksanaan kemudian pertemuan berikutnya lebih diperbesar majelisnya. Pertemuan ini telah juga terlebih

⁴⁰ Mu'adz Vohry, *Nanggakh Basa Singkil*, (Rimo: Yayasan YAPIQIY, 2016), h. 54.

dahulu disepakati pada pertemuan pertama tentang tanggal, bulan, tahun dan jamnya.⁴¹

Pertemuan kedua disebut *MENGIDO*/meminta dan selanjutnya “*MENUKHUNG BELO*” atau Anggah *Tandek SINTUA* yang dihadiri oleh:

- 1) *PUHUN* : Yaitu saudara (laki-laki) dari ibu calon pengantin
- 2) *ANAK BAYO* : Suami dari kakak calon pengantin
- 3) *Bapak MEMBEKHU* : Suami dari bunda calon pengantin
- 4) *Bapak PENGUDA* : Paman dari calon pengantin
- 5) *Pemangku Adat* : Kepala Mukim / Kepala Kampong atau wakilnya.
- 6) *KAUM BEAK* : Kaum kerabat atau famili terdekat dari kedua belah pihak.

Sambutan pertama dimulai dari pihak calon pengantin perempuan lewat juru bicaranya atau yang di sebut *Telangke*. Ada juga kadang-kadang memakai pantun seperti ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SUMATERA UTARA MEDAN
 Terbang melayang si burung Enggang
 Hinggap sejenak dipohon Jati

Kami senang tuan-tuan datang

Apa gerangan tujuan dihati

Lalu dibalas oleh pihak laki-laki (tamu yang datang)

⁴¹ Mu'adz Vohry, *Warisan Sejarah dan Budaya Singkil*, (Rimo: Yayasan YAPIQIY, 2013), h. 66.

Bunyikan genderang panji-panji

Sambil memakan buah kerami

Kami datang memenuhi janji

Untuk mengikat silaturahmi

Berbalas pantun ini biasa dilakukan sebelum serangkaian acara dilakukan, agar menambah akrab dari antara keluarga besar dari laki-laki dan keluarga besar dari pihak perempuan.

Singkatan *anak pekhana* (bujangan) mau mempersunting *anak menguda* (gadis) kaum kami di rumah ini. Harapan dari kami semua agar dapat diterima. Seandainya anggap kami ditolak akan kami serahkan saudara kami (*kaum beak* calon pengantin pria) disini dengan sebilah parang tajam untuk menyembelihnya, kain putih untuk kafannya, papan untuk liang lahatnya, cangkul untuk menggali kuburnya.

Lalu pihak perempuan membalas :“tidak mungkin hal itu kami lakukan, kami juga ingin menjalin persaudaraan. Setelah pinangan diterima kemudian kedua belah pihak menetapkan jumlah mahar, jumlah antaran, waktu pelaksanaan pernikahan dan peresmian perkawinan. Dan segala permintaan pihak perempuan dalam sistem Anggap ini wajib dipenuhi, tidak boleh ditawar-tawar.”⁴²

⁴² *Ibid*, h. 67.

b. Sistem *MENGIDO* (Meminta)⁴³

Proses ini adalah yang standar (yang paling lazim digunakan). Yaitu pihak laki-laki yang diwakili oleh *Anak Bayo* (Suami dari kakak calon pengantin) dan *Bapak Membekhu* (Suami dari bunda calon pengantin) melakukan pendekatan kepada pihak perempuan lewat *Anak Bayo* atau *Bapak Membekhu* untuk *mengkuso* (*mekhisik*). Bila telah ada sambutan hangat bahwa akan menerima kedatangan pihak laki-laki, kemudian selang beberapa hari pihak laki-laki datang "*MENGIDO*" dengan membawa "*SUMPIT*" kepada pihak perempuan. *Sumpit* ialah wadah yang terbuat dari daun pandan (*Bengkuang*) dijalin sedemikian rupa berbunga terawang dan mirip dengan tas ibu-ibu, namun tidak pakai tali tetapi dibungkus dengan kain warna kuning atau merah. Isi *Sumpit* adalah berupa sirih (*Bello*), pinang kapur sirih, gambir dan bunga lawang (*cengkeh*).⁴⁴

Saat setelah diantar *SUMPIT MENGIDO* itu pihak perempuan belum menjawab keputusan tetapi menangguhkan beberapa hari. *Anak Bayo* dan *Bapak Membekhu* pihak perempuan menemui Orang tua, *Puhun*, *Bapak penguda*, serta sanak famili pihak calon

⁴³ Mu'adz Vohry, *Nanggakh Basa Singkil*, (Rimo: Yayasan YAPIQIY, 2016), h. 187.

⁴⁴ Mu'adz Vohry, *Warisan Sejarah...*, h. 68.

pengantin wanita sambil membawa *Sumpit Mengido*. Setelah *khumbuk* (Berembuk) dan telah ada keputusan maka pihak perempuan mengembalikan *SUMPIT MENGIDO* kepada pihak laki-laki dengan isyarat (aba-aba) bahwa :Jika *sumpit* dikembalikan dalam keadaan KOSONG berarti *pengidon* (pinang) diterima. Tapi jika isi sumpit masih berisi utuh seperti semula berarti pinangan ditolak. Mana kala pinangan diterima proses berikutnya *Anak Bayo* kedua belah pihak bermusyawarah tentang waktu “*MENUKHUNG BELLO*” atau pertunangan. Pada saat *Menukhung Bello* pihak laki-laki harus membawa “*BELLO BELEN*” atau disebut “*BELLO EMAS*”. *Bello Belen/Bello Emas* adalah sebuah tempayan atau wadah agak besar (-+ sebesar dandang nasi berdiameter 40-50 Cm dan tinggi 70-80 Cm), diisi dengan Daun *Bello/Sirih* sebanyak 80 lembar serta rangkaian bunga yang terbuat dari kain atau kertas warna warni, lalu dibungkus dengan kain kuning.⁴⁵

Bello belen juga disebut *Belo Emas* karena selain daun sirih dan perlengkapannya isi *Bello Belen* itu juga ada sedikit emas -+ 1/4 gram atau 1/2 gram.

⁴⁵ Ibid, h.

Hal-hal yang disepakati pada acara *Menukhung Bello* adalah tentang Mahar, Antaran yang terdiri dari biaya pesta, perlengkapan tidur (belakangan banyak yang sudah di bulatkan menjadi uang), serta waktu pelaksanaan peresmian pernikahan. Dan setelah semua ini di sepakati kedua belah pihak maka resmilah calon pengantin Pria dan Wanita itu BERTUNANGAN.

Umumnya dalam acara *Menukhung Bello* ada tanda atau panjar yang telah diserahkan dan ada sebuah perjanjian, baik inklusif maupun dibuat tertulis diatas materai, makanya sidang itu dihadiri oleh Pemangku Adat (*SINTUA*), karena sanksi adat dieksekusi oleh Pemangku Adat. Sanksi Adat dalam pelanggaran Adat/perjanjian setelah *Menukhung Bello* adalah:

- Bila pihak laki-laki ingkar, maka tanda yang telah di serahkan menjadi hangus (hilang), tidak dikembalikan.
- Jika pihak perempuan yang ingkar maka didenda dua kali lipat dari nilai tanda yang telah dipanjar oleh pihak laki-laki.
- Sanksi Adat sebagaimana tersebut pada huruf a dan b tidak berlaku apabila salah satunya wafat.⁴⁶

⁴⁶ Mu'adz Vohry, *Warisan Sejarah dan Budaya Singkil*, (Rimo: Yayasan YAPIQIY, 2013), h. 66-69.

5. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Ulama secara etimologi ialah bentuk kata dari *alim* yang artinya orang yang berpengetahuan atau ahli ilmu.⁴⁷ Menurut kamus umum bahasa Indonesia ulama ialah ahli di pengetahuan agama Islam; orang pandai-pandai di hal agama Islam.⁴⁸

Secara terminologi menjelaskan ada beberapa pendapat ulama tentang istilah ulama. Al-Hasan Al-Basri berpendapat bahwa ulama ialah orang yang takut kepada Al-Rahman dalam kesendiriannya, mencintai apa yang Allah cintakan kepadanya, dan zuhud terhadap apa yang tidak disukai Allah. Ibnu Katsir berpendapat bahwa ulama ialah yang benar-benar makrifatnya kepada Allah sehingga mereka takut kepada-Nya. Ali Ash-Shabuni berpendapat bahwa ulama ialah orang yang rasa takutnya kepada Allah sangat mendalam disebabkan makrifatnya.

Di dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Pasal 1 Ayat 12 menjelaskan tentang ulama ialah tokoh panutan masyarakat yang memiliki intrigas moral dan memahami secara mendalam ajaran Islam dari Al-Qur'an dan Hadist serta mengamalkannya.

Didalam Alquran penjelasan tentang ulama surah Fatir ayat 28:

⁴⁷ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 966.

⁴⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Balai

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ

الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.⁴⁹

Pada bagian ini Alquran pun menunjukkan pujiannya kepada pemilik ilmu atau ulama. Kata 'ulama adalah bentuk jamak dari kata 'alim yang terambil dari kata 'alim' yang berarti mengetahui secara jelas. Kata yang berbentuk dari huruf *ain*, *lam*, dan *mim* selalu menunjukkan kepada kejelasan, seperti 'alam berarti bendera, 'alam (dengan a panjang) berarti alam raya atau makhluk yang memiliki rasa dan atau kecerdasan, dan 'allah atau alamat. Jadi, ulama adalah orang yang dapat memperjelas apa yang terdapat pada 'alam sehingga ditemukan alamat pencipta-Nya. Karena itu, melalui ilmunya, ulama dapat mengenali Tuhannya.⁵⁰

Ulama dapat mengenal Allah dengan nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan-perbuatan-Nya. Dengan pengenalan yang sempurna, hati mereka menjadi tenang dan keraguan serta kegelisahan menjadi sirna, dan dalam

⁴⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 630.

⁵⁰ Tim Pelaksanaan Pentashihan Mushaf Alquran Kemenag RI, *Alquran Al-Karim The Wisdom*, (Bandung: Al-Mizan, 2014), h. 875.

kegiatan mereka yang membenarkan ucapan mereka. Sebesar kadar pengetahuan, sebesar itu pula pada kekuatan *khasyah* (takut).

a. Sejarah Majelis Permusyawatratan Ulama (MPU)

Catatan sejarah Aceh dari zaman dulu membuktikan bahwa para ulama selalu mendapatkan tempat yang khusus di hati masyarakat. Dalam Qanun Al-Asyi disebutkan bahwa wadah ulama adalah salah satu lembaga tertinggi negara dipimpin oleh Qadhi Malikul Adil yang dibantu empat orang Syaikhul Islam yaitu Mufti Madzhab Syafi'i, Mufti Madzhab Maliki, Mufti Madzhab Hanafi dan Mufti Madzhab Hambali.

Pada masa peperangan melawan Belanda dan Jepang, lembaga-lembaga ini tidak berwujud lagi, akibatnya muncul mufti-mufti mandiri yang juga mengambil tempat yang amat tinggi dalam masyarakat. Di awal-awal kemerdekaan, lembaga seperti ini pernah terwujud di dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Setelah PUSA bubar muncul lembaga seperti PERTI, Nahdatul Ulama, Al-Washiyah, Muhammadiyah dan lain-lain. Karena itu, pada Tahun 1965 Musyawarah Alim Ulama se-Aceh yang berlangsung pada tanggal 17 s.d 18 Desember 1965 di Banda Aceh bersepakat membentuk wadah berupa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan Ketua Umum pertamanya dipercayakan kepada Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba.⁵¹

⁵¹ <https://mpu.acehprov.go.id/>

Saat itu, MPU terdiri dari Pimpinan, Badan Pekerja, Komisi dan Panitia khusus. Komisi pada waktu itu, terdiri atas 5 (lima) Komisi, yaitu : Komisi Ifta; Komisi Penelitian dan Perencanaan; Komisi Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan; Komisi Dakwah dan Penerbitan serta Komisi Harta Agama. Komposisi ini juga berlaku pada MPU kabupaten/Kota dan MPU Kecamatan. Pada tahun 1968, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor: 038/1968, Majelis Permusyawaratan Ulama berubah namanya menjadi Majelis Ulama.

Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan nama komisi-komisinya berubah menjadi Komisi A (Hukum/Fatwa); Komisi B (Penelitian dan Perencanaan); Komisi C (Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan); Komisi D (Dakwah dan Penerbitan) dan Komisi E (Harta Agama). Kedudukan MUI Provinsi Aceh dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan “Daerah dapat membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari Ulama”. Dalam ayat (2) ditegaskan lagi “Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami”. Amanat Undang-Undang ini ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh.⁵²

Kemudian diadakan Musyawarah Ulama se-Aceh pada tanggal 2-5 Rabi'ul Akhir 1422 H (24-27 Juni 2001 M) di Banda Aceh untuk memilih/ membentuk kepengurusan MPU. Pada malam 17 Ramadhan 1422 H (3 Desember 2001 M) melalui iqrar sumpah, terbentuklah MPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang independen, bermitra sejajar dengan Pemerintah Aceh dan DPRA untuk masa khidmat 2001-2006. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama mengukuhkan dan memperkuat kedudukan MPU Aceh sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terutama pembangunan syariat Islam.

⁴⁹ <https://mpu.acehprov.go.id/>

b. Fungsi Kewenangan dan Tugas

1) Fungsi:

a) Sesuai Pasal 139 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh:

(1) MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.

b) Sesuai Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU:

(1) Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, social budaya dan kemasyarakatan.

(2) Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam⁵³

2) Kewenangan:

a) Menurut Pasal 140 ayat 1 dan 2 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh:

⁵⁰ <https://mpu.acehprov.go.id/>

(2) Memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan

(3) Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.

b) Pasal 5 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009)

(1) Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.

(2) Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.

3) Tugas

Menurut Pasal 6 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh, yaitu:

a) Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam.

b) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syari'at Islam.

- c) Melakukan penelitian, Pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari'at Islam.
- d) Melakukan Pengkaderan Ulama.

c. Hubungan Tata Kerja Mpu Dengan Eksekutif, Legislatif Dan Instansi Lainnya

- 1) Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) berwenang memberikan pertimbangan, saran/fatwa baik diminta maupun tidak diminta kepada Badan Eksekutif, Legislatif, Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Kejaksaan, KODAM Iskandar Muda dan lain-lain Badan/Lembaga Pemerintah lainnya. (Pasal 2 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja MPU dengan Legislatif, Eksekutif dan Instansi lainnya).
- 2) Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan mitra kerja Badan Eksekutif dalam penentuan kebijakan Daerah terutama yang berkaitan dengan Syari'at Islam. (Pasal 3 ayat 1).
- 3) Sebagai mitra kerja Badan Eksekutif, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) wajib memberi masukan, pertimbangan dan saran-saran kepada Badan Eksekutif dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan Daerah baik dalam bidang pemerintahan,

pembangunan, kemasyarakatan dan tatanan hukum serta tatanan ekonomi yang Islami. (Pasal 3 ayat 2).

- 4) Badan Eksekutif dalam menjalankan kebijakan Daerah wajib memosisikan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai Badan independen dan mitra kerja terutama yang berkaitan dengan Syari'at Islam. (Pasal 4 ayat 1).
- 5) Badan Eksekutif wajib meminta masukan, pertimbangan dan saran-saran dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam menjalankan kebijakan Daerah. (Pasal 4 ayat 2).
6. Badan Eksekutif wajib mendengar fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam menjalankan kebijakan Daerah, di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, tatanan hukum dan tatanan ekonomi yang Islami (Pasal 4 ayat 3).⁵⁴

6. Majelis Adat Aceh (MAA)

Kata adat berasal dari bahasa Arab *al-adah* yang berarti kebiasaan.

Dan menurut kamus umum bahasa Indonesia adat ialah aturan yang lazim diturut atau dilaksanakan sejak dahulu kala.⁵⁵

Di dalam Qanun Aceh tahun 2019 Tentang Majelis Adat Aceh terdapat dalam pasal 1 ayat 16 menjelaskan tentang MAA ialah majelis

⁵⁴ <https://mpu.acehprov.go.id/>

⁵⁵ W.J.S. Poerwadarminta..., h. 7.

penyelenggara kehidupan adat yang bersendikan agama Islam di Aceh sebagai salah satu urusan wajib pemerintahan yang bersifat istimewa yang khusus yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh dan Kabupaten Kota.

Pasal 1 ayat 10 menjelaskan tentang adat ialah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh.

Pasal 1 ayat 13 menjelaskan tentang kebiasaan ialah sikap dan perbuatan yang dilakukan secara berulang kali untuk hal yang sama yang hidup dan berkembang serta dilaksanakan oleh masyarakat. Beberapa pengertian tentang hukum adat yang dijelaskan sebagai berikut: Mu'adz Vohry memberikan pengertian hukum adat ialah kebiasaan, karena sudah dibiasakan lama kelamaan menjadi suatu kebutuhan dan pada akhirnya menjadi norma, persyaratan dan ketentuan.⁵⁶

Kusumadi Pudjosewojo memberikan pengertian hukum adat ialah keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis.

Djaren Saragi hukum adat ialah suatu komplek norma-norma yang bersumber pada peraturan keadilan rakyat yang selalu berkembang yang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam

⁵⁶Mu'adz Vohry, *Warisan Sejarah Dan Budaya Singkil*, (Rimo: Yayasan Yapiqiy, 2013), h. 64.

masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakat karena mempunyai akibat hukum.⁵⁷

Soejono Soekanto hukum adat ialah hukum yang pada hakikatnya merupakan kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat ialah perbuatan yang di ulang-ulang dalam bentuk yang sama.

Pada bagian tentang hukum adat diatur juga dalam UUD 1945 Amandemen ke-4 Pasal 18 B ayat 2: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Adat istiadat merupakan suatu bentuk aturan yang sangat kuat dan tidak tertulis, namun di mana aturan itu yang hidup dalam masyarakat yang bersumber pada peraturan-peraturan hukum yang berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat.

Didalam sebuah negeri adat harus diperhatikan dengan cara membentuk suatu badan yang bisa melindungi adat tersebut. Oleh karena itu, di Kota Subulussalam yang mengatur seputaran tentang ini ialah MAA (Majlis Adat Aceh).

⁵⁷Tolip Setiadi, *Intisar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 23.

a. Sejarah Majelis Adat Aceh (MAA)

Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2011 untuk mengisi Keistimewaaan Aceh dibidang Adat Istiadat yang merupakan seperangkat nilai-nilai keyakinan sosial yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Adat Istiadat tersebut telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat.

Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh merupakan lembaga non struktural berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kota Dalam menentukan kebijakan di bidang adat. Kedudukan MAA kembali diperkuat dengan lahirnya Undang Undang No 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.⁵⁸

b. Tugas Pokok, Fugsi dan Wewenang Majelis Adat Aceh (MAA)

Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 48 tahun 2011 Pasal 7 mempunyai Tugas sebagai berikut:

⁵⁸ <https://maa.bandacehkota.go.id/>

- 1) Membantu Pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dibidang kemasyarakatan dan budaya.
- 2) Melestarikan hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
- 3) Memberi kedudukan hukum menurut Hukum Adat terhadap hal-hal yang menyangkut dengan Keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan yang menyangkut masalah adat dan.
- 4) Menyelenggarakan pembinaan nilai-nilai Adat dikota dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan Kebudayaan Nasional pada umumnya dan Kebudayaan Aceh pada khususnya

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pembinaan dan menyebarluaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari adat di Indonesia.
- 2) Peningkatan kemampuan Tokoh Adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerah.

- 3) Peningkatan penyebarluasan adat Aceh kedalam masyarakat melalui Keureja Udep dan Keureja Mate, penampilan kreatifitas dan mass media.
- 4) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan fungsi peradilan adat gampong dan peradilan adat mukim.
- 5) Pengawasan penyelenggaraan Adat Istiadat dan Hukum Adat supaya tetap sesuai dengan syariat islam.
- 6) Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, perorangan maupun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah adat Aceh khususnya baik di istiadat maupun diluar negeri sejauh tidak bertentangan dengan agama, adat istiadat dan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Penyusunan risalah-risalah untuk menjadi pedoman tentang adat.
- 8) Pelaksanaan partisipasi dalam penyelenggaraan pekan kebudayaan baik olokal maupun nasional dan
- 9) Perwujudan maksud dan makna falsafah hidup dalam masyarakat sesuai dengan “ Adat Bak Poe Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang, Reusam Bak Lhaksamana”

Selanjutnya Majelis Adat Aceh (MAA) Kota mempunyai wewenang:

- 1) Mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kehidupan adat.
- 2) Membentuk dan mengukuhkan Lembaga Adat.
- 3) Menyampaikan saran dan pendapat kepada pemerintah Kota dalam kaitan dengan penyelenggaraan Kehidupan Adat diminta maupun tidak diminta.⁵⁹



7. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Kata hukum ialah merujuk pada peraturan Islam yang dipahami dari sumber-sumber hukum agama. Dan menurut kamus umum bahasa Indonesia hukum ialah peraturan atau adat resmi yang dibuat oleh penguasa (pemerintah negara).⁶⁰ Definisi hukum Islam ialah syariat yang berarti aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT, untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*Aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan (*amaliyah*) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.⁶¹

⁵⁹ <https://maa.bandaacehkota.go.id/>

⁶⁰ W.J.S. Poerwadarminta..., 426.

⁶¹ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Batanghari Jambi, Vol. 17 No.2 Tahun 2017, h. 24.

Adapun pedoman hukum Islam ialah Alquran dan Hadis, sebagai hukum dan ketentuan yang diturunkan oleh Allah SWT, syariat Islam telah memastikan tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan manusia.

b. Sumber Sumber Hukum Islam

1) Alquran

Al-Quran berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (mutawattir) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al Quran diawali dengan surat Al Fatihah, diakhiri dengan surat An Nas. Membaca Al Quran merupakan ibadah. Al Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.⁶²

Al-Quran memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia, yaitu: Tuntunan yang berkaitan dengan keimanan/akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul,

⁶² Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*. (Mesir: Dar anNahdhah al-Arabiyah, 1971), h. 50.

hari akhir, serta qadha dan qadar. Tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan. Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni shalat, puasa, zakat dan haji. Tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat.

Isi Kandungan Al-Quran: Dilihat dari Segi Kuantitas Al-Quran terdiri dari 30 Juz, 114 surat, 6.236 ayat, 323.015 huruf dan 77.439 kosa kata. Dilihat dari kualitas Isi pokok Al-Quran (ditinjau dari segi hukum) terbagi menjadi 3 (tiga) bagian: a. Hukum yang berkaitan dengan ibadah: hukum yang mengatur hubungan rohaniyah dengan Allah SWT dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Tauhid atau Ilmu Kalam. b. Hukum yang berhubungan dengan Amaliyah yang mengatur hubungan dengan Allah, dengan sesama dan alam sekitar. Hukum ini tercermin dalam Rukun Islam dan disebut hukum syariat. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Fiqih. c. Hukum yang berkaitan dengan akhlak. Yakni tuntutan agar setiap muslim memiliki sifat-sifat mulia sekaligus menjauhi perilaku-perilaku tercela.⁶³

⁶³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*. (Jakarta: Rajawali Rress, 1998), h. 235.

2) Hadis

Secara etimologi, hadis adalah kata benda (*isim*) dari kata *al-Tahdis* yang berarti pembicaraan. Kata hadits mempunyai beberapa arti; yaitu “*Jadid*” (baru), sebagai lawan dari kata “*qadim*” (terdahulu). Dalam hal ini yang dimaksud *qadim* adalah kitab Allah, sedangkan yang dimaksud *jadid* adalah hadis Nabi saw.⁶⁴

Namun dalam rumusan lain mengatakan bahwa Al-Qur’an disebut wahyu yang *matluw* karena dibacakan oleh Malaikat Jibril, sedangkan hadis adalah wahyu yang *ghair matluw* sebab tidak dibacakan oleh malaikat Jibril. Nah, kalau keduanya sama-sama wahyu, maka dikotomi, yang satu *qadim* dan lainnya *jadid* tidak perlu ada. Selanjutnya “*Qarib*”, yang berarti dekat atau dalam waktu dekat belum lama, dan “*Khabar*”, yang berarti warta berita yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang.

Secara terminologis pengertian hadist berbeda-beda menurut para ulama, baik *muhaditsin*, ulama ushul, ataupun *fuqaha*. Ulama

Hadits mendefinisikan hadits adalah: Segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi SAW., baik berupa sabda, perbuatan, taqrir, sifat-sifat atau hal ihwal Nabi.

⁶⁴ Subhi As-shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995), h. 22.

Menurut ahli ushul fiqh, pengertian hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW., selain al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan, amupun taqir Nabi yang bersangkutan dengan hukum syara'. Sedangkan menurut para fuqaha hadits adalah segala sesuatu yang ditetapkan Nabi SAW. yang tidak bersangkutan dengan masalah fardhu atau wajib.

Perbedaan pandangan tersebut lebih disebabkan oleh terbatas dan luasnya objek tinjauan masing-masing, yang tentu saja mengandung kecenderungan pada aliran ilmu yang di dalamnya. Perbedaan tersebut memunculkan dua pengertian hadits, yaitu secara khusus atau terbatas dan secara umum atau luas. Pengertian hadits secara terbatas, sebagaimana dikemukakan oleh *Jumhur al-Muhaditsin* adalah "sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi SAW. baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (taqir) dan sebagainya."⁶⁵

Dengan demikian, menurut ulama hadits, esensi hadits adalah segala berita yang berkenaan dengan sabda, perbuatan, taqir, dan hal ikhwal Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud dengan hal ikhwal di sini adalah segala sifat dan keadaan Nabi SAW.

⁶⁵ M. Azami, *Studies in Hadis Methodology and Literature*, (Jakarta: Lentera, 2003), h. 21-23.

Adapun pengertian hadits secara luas, sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Mahfudz At-Tirmidzi, adalah “sesungguhnya hadits bukan hanya yang dimarfukkan kepada Nabi Muhammad SAW., melainkan dapat pula disebutkan pada yang *mauquf* (dinisbatkan kepada perkataan dan sebagainya dari sahabat) dan *maqthu'* (dinisbatkan pada perkataan dan sebagainya dari tabiin).” Perbedaan ini didasari bahwa para ulama memaknai hadits berbedda dalam melihat sasaran hadits tersebut.

Istilah *sunnah*, *khobar*, dan *atsar* sering disebut sebagai pengganti istilah hadits. Dari sudut terminologi, para ahli tidak membedakan antara hadits dan sunnah. Menurut mereka, hadits atau sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan maupun sifat beliau, dan sifat ini, baik berupa sifat-sifat fisik, moral maupun perilaku, sebelum beliau menjadi nabi maupun sesudahnya. Selain disinonimkan dengan Sunnah, Hadits juga disinonimkan dengan khabar. Khabar menurut lughah adalah *al-naba'* (berita). Kalangan Muhaditsin menilai antara khabar dengan hadits adalah sinonim. Pendapat lain membedakan

istilah keduanya, yakni hadis adalah apa yang datang dari Nabi SAW.⁶⁶

Menurut istilah khabar adalah segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi SAW., atau yang selain dari nabi SAW. Maksudnya bahwa khabar itu cakupannya lebih luas dibandingkan dengan hadits. Khabar mencakup segala sesuatu yang berasal dari nabi Muhammad SAW. dan selain Nabi, seperti perkataan sahabat dan tabiin, sedangkan hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW., baik perkataan, perbuatan, maupun taqirir (ketetapan) beliau.

Adapun kata *atsar* secara bahasa berarti bekas atau sisa sesuatu, tetapi secara istilah kata *atsar* ada yang menyamakan dengan istilah hadits dan adapula yang berpendapat bahwa kata *atsar* adalah khusus yang disandarkan kepada selain Nabi SAW (sahabat dan tabi'in).

Dari pengertian mengenai hadits, sunnah, khabar, dan *atsar* di atas, menurut jumhur ulama ahli hadits, dapat dipergunakan untuk maksud yang sama, yaitu bahwa hadits disebut juga dengan sunnah, khabar, atau *atsar*. Begitu pula sunnah dapat disebut dengan hadits, khabar, atau *atsar*. Oleh karena itu, hadits *mutawatir* dapat juga

⁶⁶ Muhammad Ajaj Al-Khatib, *As-Sunnah Qabla At-Tadwin*, (Kairo: Maktabah Wahba, 1975), h. 19.

disebut dengan sunnah *mutawatir* atau khabar *mutawatir*. Begitu juga, hadits sahih dapat disebut dengan sunnah sahih, khabar sahih, atau atsar sahih.⁶⁷

3) *Ijtihad*

Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapanannya, baik dalam Al-Quran maupun Hadits, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga. Hasil ini berdasarkan dialog nabi Muhammad SAW dengan sahabat yang bernama muadz bin jabal, ketika Muadz diutus ke negeri Yaman. Nabi SAW, bertanya kepada Muadz, "bagaimana kamu akan menetapkan hukum kalau dihadapkan pada satu masalah yang memerlukan penetapan hukum?", Muadz menjawab, "Saya akan menetapkan hukum dengan Al-Quran, Rasul bertanya lagi, "Seandainya tidak ditemukan ketetapanannya di dalam Al-Quran?" Muadz menjawab, "Saya akan tetapkan dengan Hadits". Rasul bertanya lagi, "seandainya tidak engkau temukan ketetapanannya dalam Al-Quran dan Hadits", Muadz menjawab" saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri"

⁶⁷ *Ibid*, h. 20.

kemudian, Rasulullah SAW menepuk-nepukkan bahu Muadz bi Jabal, tanda setuju. Kisah mengenai Muadz ini menajadikan ijihad sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam setelah Al-Quran dan hadits.⁶⁸

4) *Qiyas*

Qiyas (analogi) adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat persamaan illat atau sebab-sebabnya.⁶⁹

Contohnya, mengharamkan minuman keras, seperti bir dan wiski. Haramnya minuman keras ini diqiyaskan dengan khamar yang disebut dalam Al-Quran karena antara keduanya terdapat persamaan illat (alasan), yaitu sama-sama memabukkan. Jadi, walaupun bir tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran atau hadits tetap diharamkan karena mengandung persamaan dengan khamar yang ada hukumnya dalam Al-Quran. Sebelum mengambil keputusan dengan menggunakan qiyas maka ada baiknya mengetahui Rukun Qiyas, yaitu:

⁶⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 15.

⁶⁹ *Ibid*, h. 17.

- a) Dasar (dalil)
- b) Masalah yang akan diqiyaskan
- c) Hukum yang terdapat pada dalil
- d) Kesamaan sebab/alasan antara dalil dan masalah yang diqiyaskan.

5) *Maslahah Mursalah*

Maslahah secara harfiah berarti manfaat dan mursalah berarti netral. Sebagai istilah hukum islam, maslahah mursalah dimaksudkan sebagai segala kepentingan yang bermanfaat dan baik, namun tidak ada nash khusus (teks Al-quran dan Hadits Nabi SAW) yang mendukungnya secara langsung ataupun yang melarangnya. Dengan kata lain, maslahah mursalah adalah segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh Al-quran dan Hadits Nabi SAW dan juga tidak terdapat penegasannya di dalam kedua sumber itu secara langsung. Apabila suatu kepentingan yang baik ditegaskan secara langsung dalam Al-quran dan Hadits disebut maslahah *mu'tabarah*, dan apabila suatu yang menurut anggapan kita baik dan bermanfaat tetapi ternyata dilarang dalam kedua sumber tekstual itu, maka itu disebut maslahah *mulgah* (batal). Sementara itu, maslahah muralah

bersifat netral dalam arti tidak ada larangannya dalam Al-quran dan Hadits, tetapi juga tidak ada pembedanya secara langsung.⁷⁰

Contohnya adalah melakukan pencatatan nikah. Di dalam Al-Quran dan Hadits tidak ada perintah langsung agar mencatatkan pernikahan. Bahkan di zaman Nabi SAW dan beberapa abad lamanya sepeninggal beliau umat islam tidak mencatat nikahnya. Namun demikian, tidak ada larangan mencatatkannya. Justru dengan mencatatkan nikah itu akan terwujud suatu kebaikan dan kemanfaatan yang besar dan masyarakat terhindar dari kemudharatan. Atas dasar kebaikan dan manfaat dari pencatatan nikah itu, maka beberapa ijtihad hukum islam modern menetapkan kewajiban mencatatkan nikah. Ketentuan hukum seperti ini didasari oleh masalah mursalah.

6) *Istihsan*

Secara harfiah, istihsan berarti memandang baik. dalam teori hukum islam, istihsan merupakan suatu kebijaksanaan hukum atau terkecualian hukum. Maksudnya, kebijaksanaan untuk tidak memberlakukan aturan umum mengenai kasus, melainkan untuk kasus itu diterapkan ketentuan khusus sebagai kebijaksanaan dan perkecualian terhadap ketentuan umum karena adanya alasan hukum

⁷⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*. (Damaskus: al-Fikr, 1406/1986), h. 858.

(dalil) yang mengharuskan diambilnya kebijaksanaan hukum tersebut. Lazimnya dalam ilmu ushul fikih, *istihsan* diartikan sebagai “Meninggalkan ketentuan hukum yang umum berlaku mengenai suatu kasus dengan mengambil ketentuan hukum lain karena adanya alasan hukum untuk melakukan hal demikian.”⁷¹

Misalnya, aturan umum dalam hukum islam adalah bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Akan tetapi, dalam keadaan khusus di mana apabila wakaf tidak dijual akan terjadi pemubaziran, sementara tindakan pemubaziran itu dilarang, maka wakaf diperbolehkan dijual dengan melanggar aturan umum mengenai larangan menjual wakaf itu. Jadi pembolehan menjual harta wakaf dalam kasus ini didasarkan kepada *istihsani*, yaitu tindakan mengambil kebijaksanaan hukum berdasarkan suatu alasan hukum (dalil) yang menhendaki hal itu dilakukan. Pada intinya, *istihsan* merupakan merupakan suatu upaya mengatasi kelakukan penerapan logis aturan umum, di mana apabila penerapan aturan umum itu dalam kasus tertentu tidak lagi dapat mewujudkan tujuan hukum, yaitu terciptanya kemaslahatan dan keadilan, maka boleh dilanggar agar tujuan hukum terpenuhi.

7) *Istishab*

⁷¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, h. 19.

Istishab berarti kelangsungan status hukum suatu hal di masa lalu pada masa kini dan masa depan sejauh belum ada perubahan terhadap status hukum tersebut. Misalnya, seorang hilang yang tidak diketahui rimbanya, maka statusnya dianggap tetap masih hidup, karena sebelum hilang ia diketahui hidup sampai terbukti ia telah meninggal atau dinyatakan telah meninggal oleh hakim. Oleh sebab itu, selama belum ada bukti bahwa ia telah meninggal atau selama belum dinyatakan meninggal oleh hakim, maka harta kekayaannya belum dapat dibagikan kepada ahli waris.⁷²

Istishab ada tiga macam, yaitu : (1) kelangsungan status hukum kebolehan umum, (2) kelangsungan kebebasan asli dan (3) kelangsungan hukum uag sudah ada. Yang dimaksud dengan istishab jenis pertama, yaitu kelangsungan kebolehan umum adalah bahwa segala sesuatu diluar tindakan ritual ibadah asas umumnya adalah kebolehan umum sampai ada dalil yang menunjukkan lain.

Istishab jenis kedua, yaitu kelangsungan kebebasan yang asli, menyatakan bahwa *dzimmah* seseorang menurut status hukum yang asli adalah bebas dari beban-beban dan kewajiban hukum sampai ada bukti yang menunjukkan lain. Misalnya dalam hal utang-piutang seseorang ditagih utang oleh orang lain dan orang lain itu tidak dapat

⁷² Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Panamedia Group, 2010), h. 158.

menunjukkan bukti yang meyakinkan atas adanya utang itu, maka orang yang ditagih dianggap bebas dari kewajiban hutang itu sesuai dengan prinsip kebebasan asli dari beban-beban dan tuntutan-tuntutan yang dimilikinya. Prinsip ini dirumuskan dalam kaidah hukum islam yang berbunyi *al-ashlu bara'atudz-dzimmah* (Asasnya adalah kebebasan *dzimmah* (tanggung jawab hukum)).⁷³

Istishab jenis ketiga, yaitu kelangsungan hukum adalah bahwa status hukum yang sudah ada di asa lampau terus berlaku hingga ada dalil yang menentukan lain. Termasuk kategori ini adalah ketentuan peralihan yang menyatakan bahwa ketentuan yang ada tetap terus berlaku sampai ada ketentuan baru yang menentukan lain. Dari prinsip istishab ini secara umum dirumuskan kaidah hukum islam yang berbunyi *al-ashlu baqa'u ma kana'ala ma kana* (Asasnya adalah berlangsungnya suatu yang telah ada itu sebagai mana adanya).

8) *Saddudz-dzari'ah* (Tindakan Preventif)

Secara harfiah, *saddudz-dzariah* artinya menutup jalan, maksudnya menutup jalan menuju sesuatu yang dilarang oleh hukum syariah. Sebagai terminologi hukum islam, *saddudz-dzari'ah* merupakan tindakan preventif dengan melarang suatu perbuatan yang

⁷³ *Ibid*, h. 160.

menurut hukum syara“ sebenarnya dibolehkan, namun melalui ijtihad, perbuatan tersebut dilarang karena dapat membawa kepada suatu yang dilarang atau yang menimbulkan mudharat. Para ahli ushul fikih mendefinisikan *saddudz-dzari“ah* sebagai pencegahan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian yang muktabar meskipun awalnya perbuatan-perbuatan tersebut mengandung maslahat.⁷⁴

9) ‘Urf

Secara etimologis, ‘urf berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Dari segi bahasa, kata ‘urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf ain, ra’ dan fa’ yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma’rifah* (yang dikenal), kata *ma’ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata ‘urf (kebiasaan yang baik).⁷⁵ Sedangkan terminologis ‘urf para ahli ushul fikih mendefinisikanya dengan pengertian yang berbeda-beda, diantaranya:

- a) Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ‘urf dengan pengertian:

العرف هو ماتعارفه الناس وساروا عليه, من قول, او فعل, او ترك, ويسمى العادة⁷⁶

⁷⁴ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer* 2, (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 457.

⁷⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 209.

⁷⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Al-Ilm Ushul Fiqh*, (Dar Al-Fikr, 1999), h. 89.

Artinya: ‘Urf yaitu sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dan mereka telah menjalankannya (sebagai kebiasaan), baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau meninggalkan. ‘Urf dinamakan juga adat istiadat.

b) Wahbah Zuhayli berpendapat pengertian ‘urf adalah:

كل ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فاعل شاع بينهم، او قول تعارفوا اطالوه على
معنى خاص ال نأله

اللغة ببادر غيره عند سماعه⁷⁷

Artinya: Segala sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dari setiap perbuatan yang sudah umum diantara mereka atau perkataan yang kemutlakannya mereka ketahui memiliki makna khusus yang tidak berlaku dalam tata bahasa dan tidak menimbulkan kesalahfahaman.

c) Ibnu Taimiyah berpendapat pengertian ‘urf adalah:

ما اعتاده الناس في نياهم مما يحتاجون اليه⁷⁸

Artinya: Sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat di dalam dunia dan itu

termasuk sesuatu yang mereka butuhkan.

⁷⁷ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Wajiz Fi Al-Usul Al-Fiqh*, (Syuria: Dar Al-Fikr, 1999), h. 97.

⁷⁸ Salih bin Abd Al-Aziz Ali Mansur, *Usul al-Fiqh wa Ibn Taymiyah*, Juz II, (Mesir: Dar al-Nasr, 1985), h. 511.

'Urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari 'urf. Suatu 'urf menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan 'urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Hakikat adat dan 'Urf adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga keberadaanya di tengah umat.⁷⁹

Adat yang berlangsung lama, dalam hubungannya dengan hukum syara' yang datang kemudian ada tiga macam:

- a) Adat yang sudah ada sebelum datangnya agama Islam, karena dianggap baik oleh hukum syara' dinyatakan berlaku untuk umat Islam, baik dalam bentuk diterimanya dalam Alquran maupun dapat pengakuan dari Nabi. Umpanyanya pembayaran diat atau tebusan darah sebagai pengganti hukum qishas telah berlaku di tengah masyarakat Arab dan ternyata terdapat pula dalam Alquran untuk dipatuhi umat Islam. Adat dalam bentuk ini dengan sendirinya diamalkan dalam Islam karena telah dikukuhkan dalam nash Alquran.

⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 71.

- b) Adat yang berlaku sebelum datangnya Islam, namun karena adat tersebut dianggap buruk dan merusak bagi kehidupan umat, dinyatakan Islam sebagai sesuatu yang terlarang. Umpamanya kebiasaan berjudi, minum khamar dan bermuamalat dalam bentuk riba. Telah disepakati oleh ulama, adat dalam bentuk ini tidak boleh dilakukan.
- c) Adat atau kebiasaan yang terdapat di tengah masyarakat belum diserap menjadi hukum Islam, namun tidak ada nash syara' yang melarangnya. Adat dalam bentuk ini dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara'. Untuk itu berlaku hukum fikih "adat itu dapat menetapkan hukum".

a) Macam-Macam 'Urf

'Urf dapat dibagi kepada beberapa bentuk, dengan melihat kepada beberapa keadaan 'urf. Secara garis besar para ulama ushul fikih membagi 'urf kepada tiga macam, yaitu dari segi kebiasaan objeknya, dari segi keluasan pemakaiannya dan dari segi penerimaan syara' terhadap 'urf.

Sebagaimana penjelasan di bawah ini:

- 1) Dari segi kebiasaan objeknya, 'urf dibagi kepada al-'urfu al-lafdzi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan al-'urfu al-'amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).⁸⁰

⁸⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 139.

a) Al-‘urfu al-lafdzi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan “daging” yang berarti daging sapi, padahal kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram”, pedagang itu langsung mengambilkan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

b) Al-‘urf al-‘amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalat keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum-minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Adapun yang berkaitan dengan muamalat perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam

melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam jual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan masyarakat dalam jual beli dengan cara mengambil barang yang membayar uang tanpa adanya akad secara jelas seperti yang berlaku di toko swalayan.⁸¹

2) Dari segi luas pemakaiannya ‘urf terbagi dua, ‘urf ‘aam atau ‘urf yang umum dan ‘urf khaash atau ‘urf yang khusus.

- a) ‘Urf umum atau ‘urf ‘aam, yaitu kebiasaan yang berlaku secara umum tanpa kecuali. Umpamanya mengangguk tanda setuju berlaku di seluruh dunia.
- b) ‘Urf khusus atau ‘urf khaash, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan tertentu, berbeda dengan lingkungan lain.

Umpamanya kata “pejabat” bagi orang Indonesia berlaku untuk orang, sedangkan bagi orang Malaysia berlaku untuk tempat.⁸²

⁸¹ *Ibid*, h. 140.

⁸² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 73.

3) Dari segi penerimaan syara' terhadap 'urf, 'urf dibagi dua macam, yaitu al-'urf al-sahih (kebiasaan yang dianggap sah) dan al-'urf al-fasid (kebiasaan yang dianggap rusak).

a) Al-'urf al-sahih yaitu 'urf yang tidak bertentangan dengan syari'at atau kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Nash (Alquran dan Hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin. Atau seperti memesan dibuatkan pakaian kepada penjahit, bahkan cara pemesanan itu pada masa sekarang sudah berlaku untuk barang-barang yang lebih besar lagi, seperti memesan mobil, bangunan, dan lain sebagainya.

b) Al-'urf al-fasid yaitu 'urf yang bertentangan dengan syari'at. Seperti ada kebiasaan menghalalkan minuman yang memabukkan, menghalalkan makan riba, adat kebiasaan memboroskan harta, dan lain sebagainya. Apabila diperhatikan, penggunaan 'urf ini bukanlah dalil yang berdiri sendiri, tetapi erat kaitannya dengan Maslahat al-Mursalah. Hanya bedanya kemaslahatan dalam kebiasaan ini sudah

berlaku sejak lama sampai sekarang. Sedangkan dalam Maslahat al-Mursalah, kemaslahatan bisa terjadi pada hal-hal yang sudah biasa berlaku dan mungkin pula pada hal-hal yang belum biasa berlaku, bahkan pada hal-hal yang akan diberlakukan.⁸³

b) Kehujjahan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam

Adat adalah syariat yang dikuatkan sebagai hukum, sedangkan adat juga dianggap oleh syara'. Imam Malik membentuk banyak hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan Muridnya berbeda dalam menetapkan hukum, tergantung pada adat mereka. Imam Syafi'i ketika berada di Mesir, mengubah sebagian hukum yang ditetapkan ketika beliau berada di Baghdad karena perbedaan adat. Oleh karena itu ia memiliki dua pendapat, pendapat baru dan pendapat lama. (Qoul Qodim dan Qoul Jadid).⁸⁴ 'Urf dapat dijadikan sumber hukum atau dalil dalam Islam adalah jika 'urf tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadis. Adapun kehujjahan 'urf dijadikan sebagai sumber hukum atau dalil didasarkan atas alasan-alasan berikut ini:

Firman Allah SWT di dalam Alquran surah al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

⁸³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 141.

⁸⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h.

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.⁸⁵

Surah al-A'raf ayat 199 bermakna bahwa Allah SWT, memerintahkan orang-orang Islam untuk mengerjakan yang ma'ruf. Ma'ruf itu sendiri adalah yang dipandang oleh orang-orang sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tentunya sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Berdasarkan ayat di atas Allah Swt mengisyaratkan bahwa 'urf dan adat sebagai salah satu yang dapat dijadikan sumber hukum jika memang 'urf adalah sesuatu yang boleh dijadikan sumber hukum Islam.

Ulama yang mengamalkan adat sebagai dalil hukum menetapkan empat syarat dalam pengamalannya:⁸⁶

- 1) Adat itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.
- 2) Adat itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di lingkungan tertentu.

⁸⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 241.

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 74.

- 3) Adat itu telah berlaku sebelum itu, dan bukan adat yang berlaku setelahnya.
- 4) Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.

Pada umumnya 'urf yang sudah memenuhi syarat di atas dapat diterimasecara prinsip. Golongan Hanafiah menempatkannya sebagai dalil dan mendahulukannya atas qiyas, yang disebut istihsan 'urf. Golongan Malikiyah menerima 'urf terutama 'urf penduduk Madinah dan mendahulukannya dari hadis yang lemah. Demikian pula berlaku di kalangan ulama Syafi'iyah dan menetapkannya dalam sebuah kaedah:

كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه الى العرف⁸⁷

Artinya: Setiap yang datang padanya syara' secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara' dan bahasa, maka dikembalikan kepada 'urf.

10) *Qaul Shahabi*

Sahabat nabi adalah orang yang hidup se zaman dengan Nabi SAW dan pernah bertemu dengan beliau walaupun sebentar. Sementara itu, yang dimaksud dengan Qaul Sahabat Nabi SAW adalah pendirian seseorang sahabat mengenai suatu masalah hukum ijtihad baik yang tercermin dalam fatwanya maupun dalam keputusannya yang menyangkut masalah dimana tidak terdapat penegasan dalam Al-quran, Hadits Nabi SAW ataupun dalam ijma'.

⁸⁷ *Ibid*, h. 75.

Apabila Qaul Sahabat bukan merupakan ijihad murni melainkan merupakan suatu yang diketahuinya dari Rasulullah SAW, maka Qaul tersebut dapat diterima sebagai sumber hukum. Begitu pula apabila para sahabat sepakat pendapatnya mengenai suatu masalah sehingga merupakan ijma', maka dapat menjadi sumber hukum. Akan tetapi, apabila Qaul Sahabat merupakan hasil ijihad murni, maka Qaul tersebut diperselisihkan oleh ahli hukum islam apakah dapat menjadi sumber hukum atau tidak. Sebagian menyatakan dapat menjadi sumber hukum sementara yang lain menyatakan tidak dapat menjadi sumber hukum. Pendapat yang lebih kuat seperti dikemukakan oleh asy-Syaukani dan Wahbah as-Zuhaili adalah bahwa Qaul murni Sahabat tidak merupakan sumber hukum, karena Sahabat dalam hal ini sama saja dengan manusia lainnya.⁸⁸

11) *Syar'u Man Qablana* (Hukum Agama Samawi Terdahulu)

Yang dimaksud dengan hukum agama samawi terdahulu adalah ketentuan hukum yang dibawa oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Isa AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Daud AS dan Nabi Musa AS. Apabila hukum agama terdahulu tersebut

⁸⁸ Barzah Latupono, *Buku Ajar Hukum Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2007), h. 50.

tidak mendapat konfirmasi dalam hukum agama islam, maka tidak menjadi sumber hukum islam.⁸⁹

Yang menjadi pembicaraan para ahli hukum islam dalam kaitan ini adalah aturan-aturan hukum agama terdahulu yang disebutkan di dalam Al-quran atau Hadits sebagai suatu cerita mengenai nabi-nabi terdahulu, bukan sebagai persyariatan hukum. Mengenai ini para ahli hukum islam berbeda pendapat antara yang menjadikannya sebagai sumber hukum dan tidak.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Hasil penelitian terdahulu yang relevan atau berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Khairuddin (Jurnal) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan *Melalaken* Di Desa Tanah Bara Aceh”.⁹⁰ Persamaan penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti ialah terletak pada sama-sama membahas tentang *Melalaken*. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan sebelumnya bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang *Melalaken*, sedangkan penulis sendiri ingin membahas pandangan ulama, Majelis

⁸⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Panamedia Group, 2011), h. 416.

⁹⁰ <https://ejournal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara/article/view/238>

Adat Aceh (MAA), serta dampak positif negatif yang dihasilkan dari *Melalaken* itu dan tempat penelitiannya berbeda.

C. Kerangka Pemikiran

Islam sebuah agama yang bertujuan untuk menghantarkan umatnya menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, agama yang memiliki keseimbangan dalam proses ajaran umat kejalan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari sosok pembawanya Nabi Muhammad SAW. Yang mengembankan amanah *basyiran wanaziran* (membawa berita kabar gembira dan ancaman).⁹¹

Permasalahan *khitbah* disinggung bersamaan dengan iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam hal ini seorang wanita yang sedang dalam masa iddah wafat maupun iddah talak diharamkan untuk melakukan akad pernikahan.⁹²

Lalu, bagaimanakah jika wanita yang sedang dalam masa Iddah menerima pinangan. Dari sinilah kemudian muncul pembahasan mengenai hukum peminangan. Ali al-sabuniy mencoba menjelaskan hukum *khitbah* dalam Tafsir Ayat al-Ahkamnya dengan membagi kedalam 3 bagian: Pertama, hukum wanita yang boleh di *khitbah* yaitu wanita yang tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan pengecualian tidak dikhitbah orang

⁹¹Jafasat dan kkn, *Dakwah Media Aktualisasi Syari'at Islam*, (Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh), h. 1.

⁹²*Ibid*, h. 4.

lain. Kedua, hukum wanita yang tidak boleh dikhitbah; yaitu wanita yang sedang dalam ikatan perkawinan. Ketiga, hukum wanita yang boleh dikhitbah; yaitu wanita yang sedang dalam masa iddah.

Penjelasan diatas mencoba menegaskan bahwa apa yang disinggung oleh al-Qur'an lebih mengarah kepada syarat-syarat wanita yang boleh atau tidak boleh dipinang, bukan pada hukum peminangan itu sendiri. Meskipun peminangan atau khitbah banyak disinggung dalam alQur'an maupun hadits Rasulullah SAW, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan *khitbah*. Oleh karenanya tidak ada ulama yang menghukumi *khitbah* sebagai sesuatu yang wajib.⁹³ Dengan demikian, hukumnya dikembalikan pada kaidah fiqh "*al-Aslu fi alAsy'yai al-Ibahah, hatta Yadulla al-Dalilu 'ala al-Tahrim*" dalam arti hukumnya mubah.

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa menurut mayoritas ulama', *khitbah* sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW bukanlah suatu kewajiban. Namun Imam ad-Dawud ad-Dzahiri berpendapat lain. Beliau mengatakan bahwa hukum *khitbah* adalah wajib.

Adapun alasan terjadinya perbedaan pendapat tentang hukum *khitbah* ini disebabkan pada perbedaan pandangan terhadap perbuatan Nabi SAW tentang khitbah yang mengandung dua kemungkinan, apakah berindikasi wajib atau sunat.

⁹³ Muhammad Ali al-Sabuniy, *Rawai' al-Bayan at-Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Beirut: Darul Kutub Islamiyah, 2001), h. 295.

Syaikh Nada Abu Ahmad mengatakan bahwa pendapat yang dipercaya oleh para pengikut Syafi'i yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukum khitbah adalah Sunnah, sesuai perbuatan dan Nabi Saw ketika meminang Aisyah bin Abu Bakar. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hukum khitbah sama dengan hukum pernikahan, yaitu wajib, sunnah, makruh haram dan mubah.⁹⁴

Memintang dihukumi sunnah apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah, makruh apabila pria yang akan meminang makruh untuk menikah, dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan. *Khitbah* dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak raj'i sebelum habis masa iddahanya, dan peminangan yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki empat istri. *Khitbah* menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedangkan *khitbah* dihukumi mubah jika wanita yang dipinang kosong dari pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk melamar.⁹⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁹⁴ Nada Abu Ahmad, *Kode Etik melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami*, Ter. Nila Nur Fajariyah, *al-Khitbah Ahkam wa Adab*, (Solo: Kiswah media, 2010), h. 15.

⁹⁵ *Ibid*, h. 16.